

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

Chandeni Milenia Alfatihah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: chaniwahyu@gmail.com

ABSTARK

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa proses litigasi di pengadilan umum sering dianggap tidak efektif karena memerlukan waktu panjang, biaya tinggi, serta prosedur yang kaku. Arbitrase hadir sebagai solusi dengan karakteristik proses yang lebih cepat, rahasia, serta memberikan kepastian hukum yang mengikat para pihak. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum, prosedur, serta efektivitas arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan sebagai jalur penyelesaian sengketa, namun masih terdapat hambatan dalam implementasinya, terutama pada aspek eksekusi putusan dan resistensi pihak yang kalah. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan konsistensi aparat peradilan dalam menegakkan putusan arbitrase agar arbitrase benar-benar dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Perdata, Efektivitas

ABSTRACT

This research examines the juridical review of arbitration as an alternative dispute resolution (ADR) mechanism in Indonesia. The background of this study lies in the inefficiency of litigation in general courts, which is often perceived as time-consuming, costly, and procedurally rigid. Arbitration emerges as a solution with characteristics of faster proceedings, confidentiality, and binding legal certainty for the parties involved. The focus of this research is to analyze the legal basis, procedures, and effectiveness of arbitration as regulated under Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The method employed is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that arbitration offers significant advantages as a dispute resolution mechanism, but challenges remain, particularly in enforcing arbitral awards and in the resistance of losing parties. Therefore, stronger regulation and consistent judicial enforcement are required to ensure arbitration becomes a truly effective dispute resolution mechanism in Indonesia.

Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Civil Law, Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat yang hidup berdampingan pasti tidak terlepas dari potensi timbulnya sengketa. Sengketa merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan sosial, ekonomi, maupun hukum antara individu maupun badan hukum. Dalam ranah bisnis dan perdata, sengketa biasanya timbul karena adanya perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Selama ini, paradigma penyelesaian sengketa cenderung menitikberatkan pada jalur litigasi melalui pengadilan. Namun, jalur litigasi seringkali dianggap tidak efektif karena prosesnya memakan waktu lama, biaya tinggi, serta prosedur yang rumit dan kaku.¹

¹ Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa secara Alternatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

Sebagai respon atas kelemahan litigasi, muncullah gagasan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu bentuk ADR yang berkembang pesat adalah arbitrase. Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, berdasarkan perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa, dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang atau beberapa arbiter.² Arbitrase dipandang lebih cepat, efisien, serta mampu menjaga kerahasiaan para pihak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena memberikan dasar hukum yang kuat mengenai prosedur arbitrase, klausula arbitrase dalam perjanjian, hingga pelaksanaan putusan arbitrase.³ Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dunia usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam menyelesaikan sengketa.

Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda beda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama, antara lain:

1. Subekti

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

² Munir Fuady, *Arbitrase: Teori dan Praktik Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.⁴

2. H.M.N. Purwosutjipto

Menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁵

3. Abdulkadir Muhammad

Memberi batasan yang lebih rinci, bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁶

4. Priyatna Abdurrasid

Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan di

⁴ R. Subekti, 1973, Arbitrase Perdagangan, Cet. Kedua, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2.

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang In donesia, Cet. Kedelapan, Jambatan, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Bambang Sutiyo, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cet. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, hlm 100-101.

dasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁷

5. Kamus Hukum ELIPS

Arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang yang bukan hakim yang ber tugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan.

6. Frank Elkoury dan Edna Elkoury

Dalam bukunya “How Arbitration Works: disebutkan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai berikut:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di mana

⁷ Ibid

pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sesuai dengan materi sengketa dan tidak mempunyai hubungan dengan para pihak. Pihak yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut nantinya akan memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan layaknya hakim di pengadilan.

Namun demikian, penerapan arbitrase di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, masih ada pihak yang enggan tunduk pada klausula arbitrase dan tetap mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, eksekusi putusan arbitrase juga kerap menghadapi hambatan, terutama jika pihak yang kalah tidak kooperatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai efektivitas arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang ideal.

Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian mengenai tinjauan yuridis terhadap arbitrase, baik dari aspek dasar hukum, pelaksanaan, maupun efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peranan arbitrase dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁹

⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

D. PEMBAHASAN

Semua perselisihan atau sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus berdasarkan pada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebagaimana sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa *pacta de compromittendo* atau dapat juga berupa akta kompromis. Dengan adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, maka kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan sudah tertutup.

Ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, yaitu penyelesaian melalui:¹⁰

1. Lembaga Arbitrase

Sesuai namanya, arbitrase ini didirikan dan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya, lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbitrasi pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Di Indonesia, ada tiga lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

¹⁰ nonim, Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.

2. Ad Hoc

Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pe mutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat se orang arbiter juga telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

1. Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase

Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam perjanjian, maka salah Sepersatu pihak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang telah terpenuhinya syarat arbitrase dan penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan me muat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
- b. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian yang menjadi sengketa;

- d. Dasar tuntutan;
- e. Jumlah yang dituntut (apabila ada);
- f. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki; dan
- g. Perjanjian tentang jumlah arbiter atau apabila perjanjian arbitrase tidak mengatur, Pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua BANI atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias Pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi (meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis).

Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.

2. Penunjukan Arbiter

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan tentang arbiter.

Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan Pemohon dan dalam jawaban Termohon. Berdasarkan kesepakatan para pihak, forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter (arbiter tunggal) atau Majelis.

Berkaitan dengan jumlah arbiter dalam siding arbitrase, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arbiter Tunggal

- 1) Adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase tentang arbiter tunggal
- 2) Pemohon mengusulkan kepada Termohon satu nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal.
- 3) Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal.

b. Arbiter Majelis

- 1) Adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase tentang arbiter majelis.
- 2) Pemohon dan Termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter.
- 3) Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga (akan menjadi Ketua Majelis).
- 4) Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak.

Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak Termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak.

3. Tanggapan Termohon

Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Apabila Badan Pengurus BANI memutuskan bahwa BANI berwenang memeriksa sengketa tersebut, maka Sekretaris Majelis harus segera ditunjuk. Jumlah Sekretaris Majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada Termohon. Termohon memiliki waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut.

Dalam jawaban tersebut pihak Termohon sekaligus menunjuk seorang arbiter, apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter majelis atau mengusulkan nama arbiter apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter tunggal. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan Ketua BANI.

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperpanjang melalui wewenang Ketua

BANI dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari.

4. Tuntutan Balik

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada Majelis dan Pemohon. Dalam jawaban tersebut, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi). Tuntutan balik dari pihak Termohon dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan Majelis.

Seperti prosedur permohonan arbitrase, pihak Pemohon yang mendapat tuntutan balik dari Termohon diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari (atau sesuai dengan kebijakan Majelis) untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok.

5. Sidang Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

- a. pemeriksaan dilakukan secara tertutup,
- b. pemeriksaan menggunakan bahasa Indonesia,

- c. harus dibuat secara tertulis, dan
- d. mendengar keterangan dari para pihak.

Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri, kehadirannya harus mendapat persetujuan dari Majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan. Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, Majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing juga dimungkinkan apabila dalam perjanjian pokok yang menjadi penyebab sengketa dibuat dengan menggunakan bahasa asing (selain bahasa Indonesia). Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak Majelis atau arbiter ditetapkan. Jangka waktu pemeriksaan tersebut dapat diperpanjang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus;
- b. merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh Majelis atau arbiter.

Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai, maka Majelis atau arbiter memberi putusan akhir atas per selisihan atau sengketa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberi putusan akhir, Majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan

parsial. Apabila dianggap perlu, Majelis atau arbiter dapat memperpanjang penetapan jangka waktu putusan akhir.

Pendapat Arbiter

Menurut ketentuan Pasal 52 UU Arbitrase dan Alter natif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang meng ikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemerik saan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan arbiter atau majelis arbiter, menurut ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;

- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Demi melindungi hak-hak pihak yang berpekara dalam arbitrase, terutama pihak yang mendapatkan hak berdasarkan putusan arbiter atau majelis arbitrase, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Dengan demikian putusan tersebut akan menciptakan kepastian hukum. Tanda tangan dari arbiter atau majelis arbitrase dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan. Akan tetapi dalam Pasal 54 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan pengecualiannya. Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter, dalam hal majelis arbitrase, dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hanya saja, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas, harus dicantumkan dalam putusan.

Di samping itu ditentukan juga bahwa arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Berkaitan dengan putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, arbiter atau majelis arbitrase harus memperhatikan pilihan hukum para pihak. Karena menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Selanjutnya, Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasar perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah sebagaimana dimaksud di atas, diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih

dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila berdasar hasil pemeriksaan, putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana di maksud di atas, ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Alternative Penyelesaian Sengketa

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Karakteristik dari penyelesaian sengketa melalui konsultasi adalah sebagai berikut:

- a. Klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri;
- b. Klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut;
- c. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan;

- d. konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya;
- e. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa ter sebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberi kan kesempatan untuk merumuskan bentuk bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan. Menurut Huala Adolf,¹¹ negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi ini berbeda dengan konsultasi. Ion Diaconu menyatakan bahwa konsultasi ini sifatnya lebih sederhana, informal dan langsung.¹² Fleischhauer mengatakan bahwa, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.¹³

3. Mediasi

Pengetian Mediasi menurut Christopher W. Moore dalam bukunya yang berjudul *The Mediation Process* pada

¹¹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

¹² Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Dispute Between States: History and Prospects*, sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

¹³ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 26-27.

dasarnya merupakan negosiasi yang mengikut sertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan proses diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penyelesaian sengketa dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi.¹⁴

Gary Goodpaster menyatakan bahwa “Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.¹⁵ Dalam peraturan Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain dalam peraturan ada beberapa sarjana yang mencoba untuk mendefinisikan mediasi.

4. Konsiliasi

Salah satu budaya hukum di Indonesia yang erat dengan semangat kekeluargaan dan budaya patrimonialisme, adalah penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (musyawarah) atau konsiliasi. Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan”. Lev mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, tidak termasuk yang

¹⁴ A.Fahmi Shahab, Pengantar Mediasi, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012;

¹⁵ Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999) hlm. 241.

tinggal di perkotaan, penduduk yang sekuler, serta mencakup masyarakat yang perekonomiannya tidak kompleks lebih menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah). Hal ini sesuai dengan pola interaksi sosial yang dikembangkan seperti tenggang rasa, solidaritas komunal, serta menghindari perselisihan. Hal ini tentunya dengan beberapa pengecualian seperti masyarakat perkotaan dan dalam batas-batas tertentu juga meliputi suku Batak. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah) menunjuk pada masyarakat Jawa yang kental dengan budaya komunal dan pola kepemimpinan patrimonialnya, tentunya dengan beberapa pengecualian.¹⁶

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah). Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran. Bindschedler mengatakan, unsur ketidakberpihakan dan unsur kenetralan merupakan kunci dari keberhasilan konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur tersebut, obyektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.¹⁷

Lembaga konsiliasi ada yang sudah terlembagakan dan ada juga yang ad hoc. Lembaga konsiliasi ini nantinya

¹⁶ Kusuma, Mahmud, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Yogyakarta; Antony Lyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia, hal. 153-154;

¹⁷ Rudolf L. Bindschedler, 1981, Good Offices, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, Ibid., hlm. 35.

berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa, meskipun usulan-usulan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh konsiliator bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Lembaga konsiliasi itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan dan keterangan mengenai pokok perkara, dan ber upaya mendamaikan para pihak.
- b. Membuat laporan mengenai hasil upayanya mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak.
- c. Menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.
- d. menyelidiki sengketa dan batas penyelesaian yang mungkin.
- e. memberikan informasi dan nasehat tentang pokok masalah posisi pihak-pihak
- f. menyarankan suatu penyelesaian yang bertalian dengan apa yang mereka terima, bukan apa yang mereka menuntut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Arbitrase

Arbitrase di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

¹⁸ uala Adolf, 2004, Op.cit., Hukum Penyelesaian Sengketa Inter nasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengatur definisi, prosedur, serta kewenangan lembaga arbitrase baik nasional maupun ad hoc, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Prosedur Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada prinsipnya harus didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati para pihak. Prosesnya meliputi pendaftaran permohonan, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara secara tertutup, hingga putusan final yang bersifat mengikat. Dalam praktiknya, arbitrase dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase institusional seperti BANI maupun secara ad hoc.

3. Efektivitas Arbitrase

Arbitrase memiliki keunggulan dibanding litigasi, yaitu lebih cepat, rahasia, serta memberikan kepastian hukum yang final dan mengikat. Namun, efektivitasnya seringkali terkendala pada tahap pelaksanaan putusan, terutama bila pihak yang kalah tidak kooperatif. Dalam kondisi demikian, peran pengadilan negeri menjadi penting untuk mengeksekusi putusan arbitrase.

4. Rekomendasi

Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi mengenai arbitrase, serta konsistensi aparat peradilan dalam menegakkan putusan arbitrase. Dengan demikian, arbitrase dapat benar-benar menjadi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

F. SARAN

- 1) Pemerintah perlu mengevaluasi UU No. 30 Tahun 1999 agar sesuai perkembangan bisnis dan hukum internasional.**
- 2) Lembaga Arbitrase seperti BANI, BAPMI, dan BASYARNAS perlu meningkatkan kualitas arbiter serta memperluas sosialisasi prosedur arbitrase.**
- 3) Pengadilan Negeri diharapkan lebih cepat dan konsisten dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase.**
- 4) Pelaku Usaha sebaiknya mencantumkan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis untuk kepastian hukum.**
- 5) Akademisi didorong melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas arbitrase, termasuk perbandingan dengan praktik internasional.**

DAFTAR PUSTAKA

- Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa secara Alternatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.
- Munir Fuady, *Arbitrase: Teori dan Praktik Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138
- R. Subekti, 1973, *Arbitrase Perdagangan*, Cet. Kedua, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2.
- H.M.N. Purwosujibto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang In donesia*, Cet. Kedelapan, Jambatan, Jakarta, hlm. 3.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, hlm 100-101.

- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52
- nonim, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.
- Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Dispute Between States:History and Prospects*, sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.
- A.Fahmi Shahab, *Pengantar Mediasi*, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012;
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999) hlm. 241.
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta; AntonyLyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia, hal. 153-154;
- udolf L. Bindschedler, 1981, *Good Offices*, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 35.
- Uala Adolf, 2004, *Op.cit.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.